

PERPUSTAKAAN  
GABUNGAN MUKOM  
SEKOLAH KANON SELATAN  
CATATAN:  
KONSUS DI BACA TIDAK UNTUK  
DIPINJAMKAN



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 05**  
**TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Menimbang : a.** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah.

**b.** bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati KonaWE Selatan tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten KonaWE Selatan.

**1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang**

- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten KonaWE Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
- 2.** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3.** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG**  
**NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN**  
**KONawe SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dicekualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jayanan jasa.

6. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus yang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

**BAB II**

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 2**

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.



- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

### **Pasal 3**

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
- a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dari pihak lain;
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditempatkan oleh pemimpin BLUD.
- (4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

### **Pasal 5**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa nota/kwitansi/faktur pembayaran disertai materai secukupnya;

2. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
3. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban kontrak.
4. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pemilihan langsung oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban kontrak.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Keputusan pemimpin BLUD.

##### **Pasal 7**


Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 13 Januari 2014

KABUPATEN KONAWE SELATAN	
INSTANSI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
DIR PSD	
1. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**




**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**KONAWE SELATAN,**



**H. SARDJUN MOKKE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014**  
**NOMOR**